

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DENGAN PRINSIP WAKALAH WAL MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN DI PT. BTPN SYARIAH KEDUNGPRING

Author:

Siti Imaniatul
Muflihatin¹
Nursamsi²

Affiliation:

Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam
Permata Bojonegoro^{1,2}

Corresponding email

imania.muflihatin@
steipermata.ac.id



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Lembaga Perbankan merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam hal ini BTPN Syariah memiliki visi lain yaitu menjadi bank Syariah terbaik dengan keuangan inklusif, mengejahterakan berjuta rakyat Indonesia. BTPN Syariah Kedungpring yang mempunyai 7 karyawan untuk melayani masyarakat di seluruh kecamatan Kedungpring, memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan perhitungan 30 % untuk bank dan 70 % untuk nasabah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil dengan prinsip Wakalah Wal Murabahah di PT. BTPN Syariah Kedungpring.

Metode penelitian: Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu penelitian, Menganalisis dan mengklasifikasikan penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian: Berdasarkan hasil penelitian sistem bagi hasil dengan prinsip wakalah wal murabahah di BTPN Syariah Lamongan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan di BTPN Syariah, hal ini dibuktikan dengan wawancara terstruktur dan bertatap muka dengan karyawan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan sistem bagi hasil dengan prinsip wakalah wal murabahah pada pembiayaan di BTPN Syariah ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai. penulis memberikan saran dalam eksistensi BTPN Syariah yaitu mempertahankan terus agar lebih baik

Kesimpulan: prinsip wakalah wal murabahah pada pembiayaan di BTPN Syariah ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai, dikarenakan semua karyawan sudah dibekali dengan SOP, sehingga dalam pelaksanaannya lebih mudah dan di kontrol dalam pengawasannya.

Kata kunci: Bagi Hasil Wakalah Wal Murabahah

Pendahuluan

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah. Banyaknya bank-bank yang mengatas namakan bank syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang lebih baik. Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari

kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharuman riba juga berlaku untuk bunga bank (arifin,2009). Bank sebagai financial intermediary atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak ykekurangan dana dan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua unit tersebut. Saat ini perbankan nasional Indonesia mengalami suatu “depresi” yang sangat berat untuk dipulihkan kembali sebagai sebuah lembaga yang sehat di dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Pemulihan sistem perbankan terkait satu dengan lainnya sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena bank berfungsi tidak hanya sebagai perantara pihak-pihak surplus of funds (kelebihan dana) dan pihak lack offunds (memerlukan dana), namun juga berfungsi sebagai agent of development yaitu sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu berfungsi sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. BTPN syariah merupakan salah satu bank syariah yang ada di Lamongan, telah mampu memberikan layanan yang baik pada masyarakat. BTPN Syariah telah dapat meluncurkan salah satu jenis produknya yaitu pembiayaan dan tabungan. Di BTPN Syariah, produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat dipotong zakatnya sehingga pendapatan bagi hasil tersebut benar-benar bersih dan penuh berkah. Produk tersebut diluncurkan agar dapat menarik minat masyarakat untuk bagi hasil dengan bank syaria’ah. Selain itu pembiayaan ini juga sebagai sarana mensejahterakan masyarakat menengah kebawah yang murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik.

Studi Literatur

Pengertian bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya membiarkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan menghimpunnya melalui simpanan serta kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2008:115).

Peneliti Terdahulu

Rastono, UNIVERSITAS SEMARANG, PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH (2008) Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan nasabah, Perbedaannya penelitian ini menggunakan akad mudhorobah dan akad musyarakah.

Abu Nur Khanifah Sidik, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA , Tingkat Keuntungan Anggota BMT Pada Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah (2008), Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad mudhorobah pada pembiayaannya, Perbedaannya terletak pada adanya akad musyarakah.

Refaat Zhahran , UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR ,OPTIMALISASI SKEMA BAGI HASIL SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PRINCIPAL-AGENT DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR (2012), Persaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sistem bagi hasil, Perbedaannya penelitian ini menggunakan akad mudhorobah.

Bagi Hasil

Konsep Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syaria'h merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Pengertian Murabahah dan Wakalah

AfzalurRahman,(2009:23)Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Perwakilan adalah al-wakalah atau al-wikalah. Menurut bahasa artinya al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman dan at-tawfidh atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya.

Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif kuantitatif, menurut Arikunto,(2010:113) yaitu metode yang berdasarkan sifatnyadan menggambarkan suatu penelitian sesuai dengan kenyataan

Disini saya akan menggunakan metode analisis data primer ,dimana data tersebut diperoleh dari narasumber.Menurut Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ed.1, cet. 1, Jakarta: LPFE Usakti, 2009Metode perhitungan bagi hasil yang dipergunakan oleh Bank Syariah dalam menghitungbagi hasil murabahah, masing-masing entitas syariah bisa berbeda-beda, apakah mempergunakan sistem flat, apakah mempergunakan sistem anuitas atau efektif, apakah mempergunakan sistem tukar sayur dan sebagainya.

Disini saya akan menggunakan metode Flat atau tetap Perhitungan keuntungan mempergunakan sistem Flat

Formula Flat
AP = P/n

Ket:
AP = Angsuran pokok

3. Aris siswati Eka Badriah meminjam di BTPN Syariah sebesar Rp.3.000.000,- untuk jangka waktu 1 Tahun dengan margin 30% , setiap 2 minggu sekali Aris siswati membayar sebesarRp.156.000,- perhitungannya yaitu :

Pokok = 3.000.000
Margin = 30 %
= 3.000.000 x 30 %
= 900.000,-

Total Pokok Margin = Rp. 3.900.000

Angsuran yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun yaitu sebesar : Rp. 3.900.000/ (26-1)*

: Rp. 156.000,-/ 2 Minggu.

** Jangka waktu 1 tahun jika dihitung dalam mingguan terdapat 52 minggu, sedangkan angsuran di BTPN dilakukan nsetiap 2 minggu sekali sehingga terhitung 26 kali angsuran, namun nasabah mendapat bonus 1 kali angsuran pada saat lebaran jadi nasabah hanya membayar sebanyak 25 kali angsuran.

Pembahasan

Menurut peraturan dari BTPN Syariah mengenai angsuran nasabah yang harus di ikuti yaitu setiap 2 minggu sekali sejak hutang terhitung selama 26 kali angsuran selama satu tahun masa pelunasan. Jadi dari hasil analisis penelitian menunjuk bahwa bagi hasil di BTPN Syariah sebesar 30% untuk keuntungan pihak Bank dan 70% untuk Nasabah.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Rastono Universitas Semarang (2008) Hasil dari penelitian Rastono menunjukkan bahwa keuntungan pihak Bank 35% dan untuk Nasabah sebesar 65% , sedangkan hasil dari peneliti keuntungan untuk Bank 30% dan Nasabah 70%.

Abu Nur Kanifah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) Hasil dari penelitian Abu Nur Kanifah bahwa keuntungan untuk Bank 20% dan untuk Nasabah 80%, sedangkan hasil dari peneliti keuntungan untuk Bank 30% dan Nasabah 70%.

Refaat Zhahran Universitas Has`anudin Makasar (2012) Hasil dari Refaat Zhahran keuntungan Bank menggunakan sistem pembiayaan Mudhorobah, sedangkan peneliti menggunakan sistem pembiayaan murabahah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di deskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penerapan sistem bagi hasil dengan prinsip wakalah wal murabahah pada pembiayaan di BTPN Syariah ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai, dikarenakan semua karyawan sudah dibekali dengan SOP, sehingga dalam pelaksanaanya lebih mudah dan di kontrol dalam pengawasannya.

Referensi

- Antonio,2009.Bank Syariah Wacana Ulama' dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute.
Anita, 2016. Pegawai Bank BTPN Syariah Kedungpring
Arifin, Zainul. 2009.Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Jakarta: Alvabet.
Karim, Adiwarmar, 2008, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi ke 3, Jakarta.
Khalkulbahri.blogspot.co.id/2014/01/teknik-bagi-hasil-pembiayaan-murabahah

- M.Pd. Supriyanto, Mm. Daru Wahyuni, M.Si. Putri Wulandari. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional (Studi Pada Perbankan Di Provinsi Diy Periode Tahun 2009 - 2013). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014
- Rahman, Afzalur. 2009. Ekonomi Islam Jilid ke 4. Jogjakarta
- Sahril Sabirin, 2007, Sambutan Gubernur Bi Dalam Muhammad Safii Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan. November.
- Sugiyono(2014:80) buku Metodologi
- Sugiyono (2014:81) Buku Metodologi
- Sumitro, 2011. Ekonomi Islam Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiroso, Produk Perbankan Syariah, ed.1, cet. 1, Jakarta: LPFE Usakti, 2009